



PUTUSAN

NOMOR 015/Pdt.G/2013/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

M E L A W A N

TERMOHON umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 015/Pdt.G/2013/PA.GS tanggal 02 Januari 2013 yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 15 Januari 2013 dan tanggal 01 Februari 2013;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Termohon tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di

Hal. 1 dari 4 halaman
Pts. No. 69/Pdt.G/2012/PA.GS



persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 15 Januari 2013 dan tanggal 01 Februari 2013;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon yang berkepentingan dalam perkara ini tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 148 Rbg yang menyatakan bahwa “Bila Penggugat/Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat/Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut,” serta berdasarkan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur’an Jilid II halaman 405 yang artinya : “Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat/
Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Cerai Talak nomor : 0015 /Pdt.G/2013/PA.Gsg gugur;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah
Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan
tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. RIDUAN RONIE COPRIN
sebagai Ketua Majelis, Dra. TUTI GANTINI dan SALMAN, SHI. MA. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan pada
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para
hakim anggota dan Drs. RIDUANSYAH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS

Drs. RIDUAN RONIE COPRIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. TUTI GANTINI

SALMAN, SHI. MA.

PANITERA PENGGANTI

Drs. RIDUANSYAH

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 100.000,-

Hal. 3 dari 4 halaman
Pts. No. 69/Pdt.G/2012/PA.GS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya Panggilan : Rp 280.000,-

4 Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

5 Biaya Materai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)